

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis apakah pemisahan diri Catalonia dari Spanyol sesuai dengan prinsip hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) dalam hukum internasional. Penulis akan menunjukkan bahwa pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalonia berdasarkan hak menentukan nasib sendiri pada 1 Oktober 2017 adalah tidak sah menurut norma hukum internasional terutama terkait dengan alasan ingin merdeka serta belum terpenuhinya salah satu syarat pembentukan suatu negara yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Selain berdasarkan hukum internasional, penulis juga akan mengaitkan referendum kemerdekaan Catalonia berdasarkan hak menentukan nasib sendiri menurut pandangan Islam, dimana penulis akan mengaitkan kasus ini pada dasar-dasar politik hukum Islam serta hak menentukan nasib sendiri dalam Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Kata Kunci : Hak Menentukan Nasib Sendiri, Referendum, Pemisahan Diri,
Hukum Internasional

ABSTRACT

This research will analyze whether Catalonia's secession from Spain is in accordance with Right to Self-Determination in International Law. The author will point out that the implementation of Catalan independence referendum on October 1st, 2017 is not legal according to the norms of international law especially related to the reason why Catalonia wants to be independent and the unfulfilled one of the qualifications of the establishment of a State which is capacity to enter into relations with the other states. Apart from being based on international law, the author will also link the Catalan independence referendum based on right to self-determination according to Islamic views where the author will link this case to the political foundations of Islamic law and Right to Self-Determination in The Cairo Declaration on Human Rights in Islam.

Keywords : *Right to Self-Determination, Referendum, Secession, International Law*